



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL**;
2. Tempat lahir : Sei Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 17 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet Truck;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TARDAS ZULFADLI SIMAMORA, S.H. Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum yang ber Kantor pada **KANTOR HUKUM TARDAS ZULFADLI SIMAMORA, S.H & PARTNER** beralamat di Komplek Perumahan Firdaus Garden No. 36B, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAISAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru No Plat BK 515 ENA;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO;

Dikembalikan kepada saksi JASMEN SIMANJUNTAK;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-3887/Eoh.2/Sei.Rph/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa FAISAL** bersama-sama dengan **anak RASYAH ADITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA (penuntutan secara terpisah)** dan **RISKI SAMSON (DPO)** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



sekira pukul 23.40 wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di ruas Jalan lintas Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang (dalam hal ini Korban JASMEN SIMANJUNTAK) yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas saat saksi Jasmen Simanjuntak yang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor seorang diri di ruas jalan Lintas dari arah simpang air mancur Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai setelah tiba di Dusun III Desa Sei buluh saksi JASMEN SIMANJUNTAK (JASMEN) yang sedang mengendarai sepeda motor melihat Terdakwa bersama dengan Anak RASYAH ADITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA (*penuntutan secara terpisah*) dan RISKI SAMSON (DPO) sedang berkumpul dan duduk-duduk di atas jok sepeda motor di pinggir jalan. Kemudian saat saksi JASMEN SIMANJUNTAK melintasi jalanan tersebut dengan tenang, namun tiba-tiba saksi JASMEN SIMANJUNTAK mendengar suara 2 (dua) sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat dan Yamaha Nmax warna biru No. Plat BK 5151 ENA dari arah belakang sedang mengejar saksi JASMEN SIMANJUNTAK;
- Bahwa melihat saksi JASMEN yang melintas seorang diri dimalam hari di ruas jalan lintas yang sunyi yang merupakan jalan umum di Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa bersama anak RASYAH ASITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA (*dituntut secara terpisah*) dan RISKI SAMSON (DPO) langsung

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



memepet/mendekati sepeda motor yang saksi JASMEN kendarai. Saat itu saksi JASMEN SIMANJUNTAK berhenti tersudut yang kemudian RISKI SAMSON (DPO) langsung mendorong saksi JASMEN yang berada diatas sepeda motor hingga jatuh terduduk kemudian RISKI SAMSON (DPO) mengajak Terdakwa dan anak RASYAH ADITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA untuk mengambil barang-barang saksi, setelah melihat saksi terjatuh ke aspal, RISKI SAMSON (DPO) langsung merogoh saku celana saksi dan mengambil uang dan 1 (satu) unit Hp milik saksi yang terdapat di saku celana saksi, kemudian setelah RISKI SAMSON (DPO) berhasil megambil uang dan Hp Milik saksi kemudian 1 (satu) unit di serahkan kepada saksi FAISAL sedangkan uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) seluruhnya di pegang oleh RISKI SAMSON (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa yang bersama-sama dengan anak RASYAH ASITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA (*dituntut secara terpisah*) serta RISKI SAMSON (DPO) berhasil menguasai barang-barang milik saksi JASMEN, Terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO milik saksi JASMEN sedangkan anak RASYAH ASITYA alias ADIT, anak ARIYA PASYA PRATAMA dan RISKI alias SAMSON (DPO) mendapat upah masing-maisng sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh RISKI SAMSON (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak RASYAH ADITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA (*penuntutan secara terpisah*) dan RISKI SAMSON (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi JASMEN untuk mengambil barang-barang saksi JASMEN berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JASMEN SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa FAISAL** bersama-sama dengan **anak RASYAH ADITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA** (*penuntutan secara terpisah*) dan RISKI SAMSON (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 23.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di ruas Jalan lintas Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang (dalam hal ini Korban JASMEN SIMANJUNTAK) yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu,”*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas saat saksi Jasmen Simanjuntak yang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor seorang diri di ruas jalan Lintas dari arah simpang air mancur Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai setelah tiba di Dusun III Desa Sei buluh saksi JASMEN SIMANJUNTAK (JASMEN) yang sedang mengendarai sepeda motor melihat Terdakwa bersama dengan Anak RASYAH ADITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA (*penuntutan secara terpisah*) dan RISKI SAMSON (DPO) sedang berkumpul dan duduk-duduk di atas jok sepeda motor di pinggir jalan. Kemudian saat saksi JASMEN SIMANJUNTAK melintasi jalanan tersebut dengan tenang, namun tiba-tiba saksi JASMEN SIMANJUNTAK mendengar suara 2 (dua) sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat dan Yamaha Nmax warna biru No. Plat BK 5151 ENA dari arah belakang sedang mengejar saksi JASMEN SIMANJUNTAK;
- Bahwa melihat saksi JASMEN yang melintas seorang diri didalam hari di ruas jalan lintas yang sunyi Terdakwa bersama anak RASYAH ASITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA (*dituntut secara terpisah*) dan RISKI SAMSON (DPO) langsung memepet/mendekati sepeda motor yang saksi JASMEN kendaraai. Saat itu saksi JASMEN SIMANJUNTAK berhenti tersudut yang kemudian RISKI SAMSON (DPO) langsung mendorong saksi JASMEN yang berada diatas sepeda motor hingga jatuh

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



terduduk kemudian RISKI SAMSON (DPO) mengajak Terdakwa dan anak RASYAH ADITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA untuk mengambil barang-barang saksi, setelah melihat saksi terjatuh ke aspal, RISKI SAMSON (DPO) langsung merogoh saku celana saksi dan mengambil uang dan 1 (satu) unit Hp milik saksi yang terdapat di saku celana saksi, kemudian setelah RISKI SAMSON (DPO) berhasil megambil uang dan Hp Milik saksi kemudian 1 (satu) unit di serahkan kepada saksi FAISAL sedangkan uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) seluruhnya di pegang oleh RISKI SAMSON (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa yang bersama-sama dengan anak RASYAH ASITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA (*dituntut secara terpisah*) serta RISKI SAMSON (DPO) berhasil menguasai barang-barang milik saksi JASMEN, Terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO milik saksi JASMEN sedangkan anak RASYAH ASITYA alias ADIT, anak ARIYA PASYA PRATAMA dan RISKI alias SAMSON (DPO) mendapat upah masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh RISKI SAMSON (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak RASYAH ADITYA alias ADIT dan anak ARIYA PASYA PRATAMA (*penuntutan secara terpisah*) dan RISKI SAMSON (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi JASMEN untuk mengambil barang-barang saksi JASMEN berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JASMEN SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh atas nama Terdakwa Faisal tersebut diatas;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jasmen Simanjuntak, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan dengan barang-barang dan uang milik Saksi diambil oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 23.40 WIB di Dusun III, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang dan uang yang diambil oleh orang lain tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena saat kejadian tersebut pada malam hari, Saksi tidak dapat mengenali siapa yang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi tersebut, tetapi yang mengambil barang-barang dan uang milik saa tersebut berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Dusun III Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di daerah Dusun III Desa Sei Buluh Saksi melihat beberapa orang laki-laki sedang berkumpul dan duduk-duduk di sepeda motor yang berada di pinggir Jalan Dusun III tersebut, setelah Saksi melewati kumpulan anak laki-laki tersebut kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor dari arah belakang lalu sepeda motor tersebut berhasil memepet sepeda motor yang Saksi kendarai, lalu mereka mengatakan "berhenti" lalu salah satu dari empat sepeda motor tersebut mendahului sepeda motor yang Saksi kendarai dan langsung menghalangi laju sepeda motor yang Saksi kendarai sehingga Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendarai, lalu sepeda motor Saksi didorong sehingga Saksi dan sepeda motor Saksi terjatuh, kemudian salah satu dari keenam orang tersebut merangkul Saksi, kemudian satu orang menaruh sesuatu alat di leher Saksi bagian

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



belakang, tiga orang merogoh baju dan celana yang Saksi gunakan, dan satu orang memutar sepeda motor milik Saksi ke arah Sei Bambi, setelah berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo lalu keenam orang tersebut langsung pergi ke arah Sei Bambi selanjutnya Saksi langsung bangun dan mencoba mengejar keenam orang tersebut tetapi sudah tidak dapat terkejar lagi, kemudian pada keesokan harinya Saksi membuat laporan ke kantor polisi;

- Bahwa orang yang mengambil barang dan uang milik Saksi tersebut meletakkan saku di leher Saksi bagian belakang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tidak diambil oleh orang lain tersebut karena pada saat mereka mau menghidupkan sepeda motor milik Saksi mereka tidak bisa menghidupkannya karena tidak ada kuncinya yang mana kunci sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi masukkan ke dalam mulut Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mengejar orang yang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi tersebut sampai ke tanah lapang Sei Bambi, tetapi sudah tidak dapat terkejar lagi;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) bulan dari laporan polisi yang Saksi buat, Saksi ditelepon oleh petugas kepolisian dan diberitahu bahwa Para Saksi yang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi telah berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) akibat barang-barang dan uang milik Saksi diambil oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dan uang milik Saksi tersebut untuk dikuasainya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, yang mana uang milik Saksi telah dikembalikan, handphone milik Saksi sudah dikembalikan diganti dengan sejumlah uang dan uang tepung tawar sehingga total uang perdamaian yang Saksi terima sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rasya Aditya Alias Adit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan dengan perbuatan Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mengambil barang-barang dan uang milik orang lain;
- Bahwa Anak Saksi mengambil barang-barang dan uang milik orang lain bersama-sama dengan teman Anak Saksi yang bernama Terdakwa Faisal, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mengambil barang-barang dan uang milik orang lain sekira bulan Agustus tahun 2024 yang tanggal dan bulannya Anak Saksi tidak ingat lagi, sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Saksi ingat lagi sekira pukul 02.00 WIB ketika Anak Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson di pangkalan ojek yang terletak Simpang Air Mancur Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motor ke arah Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, melihat orang tersebut kemudian Riski alias Samson mengatakan kepada Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi “ayok, ayok, ayok, kita kejar bapak itu, kita rogoh bapak itu”, lalu Anak Saksi menghidupkan sepeda motor dan berboncengan dengan Riski alias Samson sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Ariya Pasya Pratama, kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mengejar orang tersebut, setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi memberhentikan orang tersebut dengan cara memepet orang tersebut, setelah orang tersebut berhenti kemudian Riski alias Samson mendorong orang tersebut sehingga orang tersebut terjatuh ke aspal dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah orang tersebut terjatuh ke aspal kemudian Riski alias Samson langsung merogoh saku celana orang tersebut dan mengambil uang serta 1 (satu)

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



unit handphone milik orang tersebut, setelah Riski alias Samson berhasil mengambil uang dan handphone tersebut kemudian Riski alias Samson memberikan handphone milik orang tersebut kepada Terdakwa, sedangkan uang milik orang tersebut dipegang oleh Riski alias Samson, setelah selesai mengambil uang dan handphone milik orang tersebut kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Sei Baman;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ariya Pasya Pratama menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat sedangkan Riski alias Samson dengan Anak Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna biru nomor polisi BK 515 ENA;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat adalah milik Ariya Pasya Pratama sedangkan sepeda motor Yamaha NMax warna biru nomor polisi BK 515 ENA adalah milik Riski alias Samson;
- Bahwa setelah berhasil memepet dan memberhentikan orang tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor tetapi tidak melakukan apapun, kemudian Riski alias Samson mendorong orang tersebut hingga terjatuh, sedangkan Anak Saksi dan Ariya Pasya Pratama tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah orang lain tersebut mengalami luka ketika Riski alias Samson mendorongnya hingga terjatuh karena pada saat itu situasi dalam keadaan gelap;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tidak ada menggunakan alat yang diletakkan di belakang leher orang lain tersebut ketika mengambil barang dan uang miliknya;
- Bahwa orang lain yang Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ambil barang-barang dan uang miliknya tersebut tidak melakukan perlawanan karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat ataupun mengetahui ketika Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut karena pada saat itu jalanan sudah sepi;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tidak ada merencanakan untuk mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut, niat untuk mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut muncul ketika melihat orang lain tersebut melintas seorang diri di jalan umum, yang kemudian Riski alias Samson mengajak Anak

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Saksi dan teman-teman Anak Saksi untuk mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut;

- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tidak ada rencana mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut, hanya mau merogoh dan mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut;

- Bahwa uang yang telah diambil dari orang lain tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi masing-masing mendapatkan pembagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi karena Terdakwa tidak memiliki handphone kemudian Terdakwa memilih mengambil bagian handphone dan mengembalikan uang pembagian bagian Terdakwa tersebut kepada Anak Saksi, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson, sehingga Anak Saksi, Ariya Pasya Pratama, dan Riski alias Samson masing-masing mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli jajan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang telah Terdakwa terima dari pembagian tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa uang yang Anak Saksi terima dari pembagian tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipinjam oleh Terdakwa, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipinjam oleh Riski alias Samson sedangkan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti yang mana Anak Saksi menyimpan uang pembagian bagian Anak Saksi tersebut dan tidak mempergunakan uang hasil pembagian tersebut;

- Bahwa pembagian barang-barang dan uang milik orang lain yang telah Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ambil sebelumnya tersebut dilakukan pada keesokan harinya;

- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut;

- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi baru pertama kali mengambil barang-barang dan uang milik orang lain;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara orang tua Anak Saksi dengan orang yang Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ambil barang-barang dan uang miliknya tersebut;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Riski alias Samson saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ariya Pasya Pratama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi mengambil barang-barang dan uang milik orang lain;

- Bahwa Saksi mengambil barang-barang dan uang milik orang lain bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Faisal, Rasyah Aditya alias Adit dan Riski alias Samson;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengambil barang-barang dan uang milik orang lain sekira bulan Agustus tahun 2024 yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi, sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak Saksi ingat lagi sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Faisal, Rasyah Aditya alias Adit dan Riski alias Samson di pangkalan ojek yang terletak Simpang Air Mancur Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motor ke arah Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, melihat orang tersebut kemudian Riski alias Samson mengatakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi "ayok, ayok, ayok, kita kejar bapak itu, kita rogoh bapak itu", lalu Rasyah Aditya alias Adit menghidupkan sepeda motor dan berboncengan dengan Riski alias Samson sedangkan Faisal berboncengan dengan Saksi, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi mengejar orang tersebut, setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Saksi dan teman-teman Saksi memberhentikan orang tersebut dengan cara memepet orang tersebut, setelah orang tersebut berhenti kemudian Riski alias Samson mendorong orang tersebut sehingga orang tersebut terjatuh ke aspal dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah orang tersebut terjatuh ke aspal kemudian Riski alias Samson langsung merogoh saku celana orang tersebut dan mengambil uang serta 1 (satu)

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone milik orang tersebut, setelah Riski alias Samson berhasil mengambil uang dan handphone tersebut kemudian Riski alias Samson memberikan handphone milik orang tersebut kepada Faisal, sedangkan uang milik orang tersebut dipegang oleh Riski alias Samson, setelah selesai mengambil uang dan handphone milik orang tersebut kemudian Saksi dan teman-teman Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Sei Bamban;

- Bahwa Faisal bersama dengan Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat sedangkan Riski alias Samson dengan Rasyah Aditya alias Adit menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna biru nomor polisi BK 515 ENA;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat adalah milik Saksi sedangkan sepeda motor Yamaha NMax warna biru nomor polisi BK 515 ENA adalah milik Riski alias Samson;
- Bahwa setelah berhasil memepet dan memberhentikan orang tersebut, Faisal turun dari sepeda motor tetapi tidak melakukan apapun, kemudian Riski alias Samson mendorong orang tersebut hingga terjatuh, sedangkan Saksi dan Rasyah Aditya alias Adit tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang lain tersebut mengalami luka ketika Riski alias Samson mendorongnya hingga terjatuh karena pada saat itu situasi dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada menggunakan alat yang diletakkan di belakang leher orang lain tersebut ketika mengambil barang dan uang miliknya;
- Bahwa orang lain yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil barang-barang dan uang miliknya tersebut tidak melakukan perlawanan karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat ataupun mengetahui ketika Saksi dan teman-teman Saksi mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut karena pada saat itu jalanan sudah sepi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada merencanakan untuk mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut, niat untuk mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut muncul ketika melihat orang lain tersebut melintas seorang diri di jalan umum, yang kemudian Riski alias Samson mengajak Saksi dan teman-teman

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi untuk mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada rencana mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut, hanya mau merogoh dan mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut;

- Bahwa uang yang telah diambil dari orang lain tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana Saksi dan teman-teman Saksi masing-masing mendapatkan pembagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi karena Faisal tidak memiliki handphone kemudian Faisal memilih mengambil bagian handphone dan mengembalikan uang pembagian bagian Faisal tersebut kepada Saksi, Rasyah Aditya alias Adit dan Riski alias Samson, sehingga Saksi, Rasyah Aditya alias Adit, dan Riski alias Samson masing-masing mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli jajan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang telah Faisal terima dari pembagian tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut;

- Bahwa uang yang Saksi terima dari pembagian tersebut sudah habis seluruhnya Saksi pergunakan untuk jalan-jalan;

- Bahwa pembagian barang-barang dan uang milik orang lain yang telah Saksi dan teman-teman Saksi ambil sebelumnya tersebut dilakukan pada keesokan harinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Riski alias Samson saat ini;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi baru pertama kali mengambil barang-barang dan uang milik orang lain;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara orang tua Saksi dengan orang yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil barang-barang dan uang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik orang lain bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik orang lain sekira bulan Agustus tahun 2024 yang tanggal dan bulannya Terdakwa tidak ingat lagi, sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson di pangkalan ojek yang terletak Simpang Air Mancur Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motor ke arah Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, melihat orang tersebut kemudian Riski alias Samson mengatakan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa "ayok, ayok, ayok, kita kejar bapak itu, kita rogoh bapak itu", lalu Rasyah Aditya alias Adit menghidupkan sepeda motor dan berboncengan dengan Riski alias Samson sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Ariya Pasya Pratama, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengejar orang tersebut, setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memberhentikan orang tersebut dengan cara memepet orang tersebut, setelah orang tersebut berhenti kemudian Riski alias Samson mendorong orang tersebut sehingga orang tersebut terjatuh ke aspal dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah orang tersebut terjatuh ke aspal kemudian Riski alias Samson langsung merogoh saku celana orang tersebut dan mengambil uang serta 1 (satu) unit handphone milik orang tersebut, setelah Riski alias Samson berhasil mengambil uang dan handphone tersebut kemudian Riski alias Samson

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan handphone milik orang tersebut kepada Terdakwa, sedangkan uang milik orang tersebut dipegang oleh Riski alias Samson, setelah selesai mengambil uang dan handphone milik orang tersebut kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Sei Baman;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ariya Pasya Pratama menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat sedangkan Riski alias Samson dengan Rasyah Aditya alias Adit menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna biru nomor polisi BK 515 ENA;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat adalah milik Ariya Pasya Pratama sedangkan sepeda motor Yamaha NMax warna biru nomor polisi BK 515 ENA adalah milik Riski alias Samson;

- Bahwa setelah berhasil memepet dan memberhentikan orang tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor tetapi tidak melakukan apapun, kemudian Riski alias Samson mendorong orang tersebut hingga terjatuh, sedangkan Rasyah Aditya alias Adit dan Ariya Pasya Pratama tetap berada di sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah orang lain tersebut mengalami luka ketika Riski alias Samson mendorongnya hingga terjatuh karena pada saat itu situasi dalam keadaan gelap;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada menggunakan alat yang diletakkan di belakang leher orang lain tersebut ketika mengambil barang dan uang miliknya;

- Bahwa orang lain yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil barang-barang dan uang miliknya tersebut tidak melakukan perlawanan karena dalam keadaan mabuk;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat ataupun mengetahui ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut karena pada saat itu jalanan sudah sepi;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut, niat untuk mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut muncul ketika melihat orang lain tersebut melintas seorang diri di jalan umum, yang kemudian Riski alias Samson mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada rencana mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut, hanya mau merogoh dan mengambil barang-barang dan uang milik orang lain tersebut;
 - Bahwa uang yang telah diambil dari orang lain tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masing-masing mendapatkan pembagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi karena Terdakwa tidak memiliki handphone kemudian Terdakwa memilih mengambil bagian handphone dan mengembalikan uang pembagian bagian Terdakwa tersebut kepada Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson, sehingga Ariya Pasya Pratama, Rasyah Aditya alias Adit dan Riski alias Samson masing-masing mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli jajan;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone yang telah Terdakwa terima dari pembagian tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
 - Bahwa pembagian barang-barang dan uang milik orang lain yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil sebelumnya tersebut dilakukan pada keesokan harinya;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa baru pertama kali mengambil barang-barang dan uang milik orang lain;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan orang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil barang-barang dan uang miliknya tersebut;
 - Bahwa Riski alias Samson saat ini melarikan diri ke Pekanbaru;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru No Plat BK 515 ENA;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson telah mengambil barang-barang milik Saksi Jasmen Simanjuntak yaitu yaitu uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 23.40 WIB di Dusun III, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Jasmen Simanjuntak sedang mengendarai sepeda motor dan melintasi lokasi kejadian, tempat Terdakwa beserta teman-temannya yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta teman-temannya yang melihat Saksi Jasmen Simanjuntak melintas langsung mengejar Saksi Korban menggunakan sepeda motor lalu langsung memepet hingga berhenti;
- Bahwa setelah Saksi Jasmen Simanjuntak berhenti Riski alias Samson mendorong Saksi Jasmen Simanjuntak hingga terjatuh ke aspal dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah terjatuh ke aspal kemudian Riski alias Samson langsung merogoh saku celana Saksi Jasmen Simanjuntak dan mengambil uang serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi Jasmen Simanjuntak;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Jasmen Simanjuntak tidak diambil karena pada saat Terdakwa dan teman-temannya hendak menghidupkan sepeda motor milik tersebut mereka tidak bisa menghidupkannya karena tidak ada kuncinya yang mana kunci sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam mulut Saksi Jasmen Simanjuntak;
- Bahwa ketika Saksi Jasmen Simanjuntak dipepet dan dihentikan, lalu didorong hingga terjatuh, Saksi Jasmen Simanjuntak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ikut turun dari sepeda motor tetapi tidak melakukan apapun, kemudian Riski alias Samson mendorong orang tersebut

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjatuh, sedangkan Rasyah Aditya alias Adit dan Ariya Pasya Pratama tetap berada di sepeda motor;

- Bahwa setelah Riski alias Samson berhasil mengambil uang dan handphone tersebut kemudian Riski alias Samson memberikan handphone milik orang tersebut kepada Terdakwa, sedangkan uang milik orang tersebut dipegang oleh Riski alias Samson, setelah selesai mengambil uang dan handphone milik orang tersebut kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Sei Bambi;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berhasil diambil kemudian dibagi rata kepada Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson, sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Jasmen Simanjuntak mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Jasmen Simanjuntak dengan Terdakwa, yang mana uang milik Saksi Jasmen Simanjuntak telah dikembalikan, handphone milik Saksi Jasmen Simanjuntak juga sudah diganti dengan sejumlah uang dan uang tepung tawar sehingga total uang perdamaian yang Saksi Jasmen Simanjuntak terima sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Faisal adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Saksi Jasmen Simanjuntak kehilangan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 23.40 WIB di Dusun III, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa pada waktu dan lokasi kejadian tersebut Saksi Jasmen Simanjuntak sedang melintas menggunakan sepeda motor, yang kemudian dilihat oleh Terdakwa beserta teman-temannya yaitu Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson yang sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengejar Saksi Jasmen Simanjuntak menggunakan sepeda motor kemudian memepet hingga akhirnya Saksi Jasmen Simanjuntak berhenti;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jasmen Simanjuntak berhenti, kemudian teman Terdakwa yaitu Riski alias Samson langsung mendorong Saksi Jasmen Simanjuntak hingga terjatuh ke aspal dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah terjatuh ke aspal kemudian Riski alias Samson langsung

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merogoh saku celana Saksi Jasmen Simanjuntak dan mengambil uang serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi Jasmen Simanjuntak;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa juga turun dari motor namun tidak melakukan apa-apa, sedangkan teman Terdakwa yang lain yaitu Rasyah Aditya alias Adit dan Ariya Pasya Pratama tetap berada di sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Jasmen Simanjuntak, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Sei Bamban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui Terdakwa bersama dengan Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson telah mengambil barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang sepenuhnya milik dari Saksi Korban atau setidaknya bukan milik Terdakwa sebagaimana penjelasan menurut Simon di atas, kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa ke arah Sei Bamban dengan tujuan untuk dijual sehingga merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain sehingga tidak dalam penguasaan Saksi Korban sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berhasil diambil kemudian dibagi rata kepada Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson, sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli jajan;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa uang dan Handphone milik Saksi Jasmen Simanjuntak yang telah diambil kemudian dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson seperti untuk jajan, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut ditujukan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Jasmen Simanjuntak sehingga telah melanggar hak subjektif Saksi Jasmen Simanjuntak sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa bersama dengan Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo menyatakan kekerasan dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum Saksi Jasmen Simanjuntak mengendarai sepeda motor melewati Dusun III, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei bamban, Kabupaten Serdang Bedaga tempat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk yang kemudian langsung mengejar dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Jasmen Simanjuntak;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa karena terus di pepet maka Saksi Jasmen Simanjuntak kemudian memberhentikan sepeda motornya, dan saat itulah Terdakwa bersama dengan Riski alias Samson turun dari motor, selanjutnya Riski alias Samson langsung mendorong Saksi Jasmen Simanjuntak yang masih berada di atas sepeda motor hingga terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa saat Saksi Jasmen Simanjuntak terjatuh, kemudian Riski alias Samson langsung merogoh badan Saksi Jasmen Simanjuntak dan mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson yang mengejar dan menghentikan Saksi Jasmen Simanjuntak, kemudian mendorong Saksi Jasmen Simanjuntak hingga terjatuh dan mengalami luka merupakan suatu penggunaan tenaga secara bersama-sama dengan tujuan untuk mempermudah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"Yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap Saksi Jasmen Simanjuntak dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 23.40 WIB di Dusun III, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut ketika Saksi Jasmen Simanjuntak sedang mengendarai sepeda motornya, kemudian dikejar dan dipepet oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan umum, tempat kendaraan melintas, dan sebagaimana pengakuan Terdakwa kejadian tersebut terjadi

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.40 wib yang mana menurut pasal 98 KUHPidana termasuk dalam kategori malam karena diantara waktu matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan bersekutu menurut pendapat Majelis Hakim adalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa Saksi Jasmen Simanjuntak mengendarai sepeda motor dan melintasi jalan tempat Terdakwa beserta kawan-kawannya yaitu Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson sedang duduk-duduk nongkrong, lalu Terdakwa dan teman-temannya mengejar Saksi Jasmen Simanjuntak menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jasmen Simanjuntak berhenti Terdakwa bersama temannya Riski alias Samson turun dari sepeda motor kemudian mendorong Saksi Jasmen Simanjuntak hingga terjatuh ke aspal dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah terjatuh ke aspal kemudian Riski alias Samson langsung merogoh saku celana Saksi Jasmen Simanjuntak dan mengambil uang serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi Jasmen Simanjuntak sedangkan Rasyah Aditya alias Adit, dan Ariya Pasya Pratama masih menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Jasmen Simanjuntak kemudian Terdakwa bersama Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson dan masing-masing dari antara mereka memiliki tugas khusus untuk

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlancar satu tujuan yang sama antara keduanya yaitu mengambil barang-barang milik Saksi Jasmen Simanjuntak;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Rasyah Aditya alias Adit, Ariya Pasya Pratama dan Riski alias Samson dapat dikatakan secara bersama-sama melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif perkara *a quo* tidak memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif maka perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sebagaimana hukuman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru No Plat BK 515 ENA;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan dan dengan mempertimbangkan maraknya perbuatan begal di daerah Serdang Bedagai serta masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO;

Yang telah diketahui pemiliknya dan masih milik dari Korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jasmen Simanjuntak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Faisal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru No Plat BK 515 ENA;
 - Dirampas untuk negara;
 - Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
 - Dikembalikan kepada Saksi Jasmen Simanjuntak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn, dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ayu Lestari Hutasuhut, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Armiyati, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)